

Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah

Ali Abubakar

Rispalman

Nurbaiti

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: nurbaiti022898@gmail.com

Abstrak

Nafkah merupakan salah satu bagian pondasi tegaknya hubungan rumah tangga yang baik. Kewajiban nafkah ini dibebankan kepada suami terhadap isteri. Suami dalam keadaan bagaimanapun wajib memenuhi hak nafkah isterinya. Kewajiban nafkah tersebut akan putus ketika hubungan keduanya benar-benar putus. Dalam beberapa kasus, ditemukan suami yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap isteri karena pisah rumah, hal ini seperti terjadi di Kecamatan Terangun Kab Gayo Lues. Untuk itu, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah pasangan pisah rumah pada masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah analisis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun ialah suami masih tetap bertanggung jawab atas nafkah isteri. Sejauh pernikahan mereka belum putus, sejauh itu pula suami wajib di dalam memenuhi nafkah isteri. Kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan terangun Kabupaten Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor suami berpoligami, tidak mendapatkan restu dari istri, suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keuangan atau faktor ekonomi keluarga, nikah muda, atau selingkuh, pertengkaran dan suami kasar, poligami, dan juga pasangan muda. Kasus-kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bukan karena kesalahan isteri, namun kesalahan suami. Kondisi tersebut tidak merubah kedudukan suami sebagai pihak yang masih bertanggung jawab penuh terhadap nafkah isterinya. Oleh sebab itu, suami yang tidak menunaikan tanggung jawab nafkah sebagaimana terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Terangun cenderung tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Tanggung Jawab Nafkah, Pasangan Pisah Rumah

Pendahuluan

Kenyataan realita yang terjadi dalam masyarakat para suami yang pisah rumah tidak memberikan nafkah kepada isteri. Hal ini seperti ditemukan kasus pada masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Data awal menunjukkan ada dua kasus pasangan suami isteri yang pisah rumah sebab bertengkar. Satu kasus di antaranya pihak suami yang meninggalkan rumah dan tinggal bersama keluarganya. Kejelasan status cerai terhadap isterinya tidak jelas, namun pihak suami tidak memberikan nafkah bagi anak-anak dan isteri. Terhadap kenyataan ketiadaan nafkah tersebut, maka pada tataran idel hukum padahal nafkah itu merupakan perkara penting dalam sebuah ikatan pernikahan. Eksistensinya dalam hukum kelurga Islam hadir sebagai salah satu implikasi dari akad nikah itu sendiri, yaitu timbulnya kewajiban bagi suami untuk menafkahi isterinya. Pentingnya nafkah dalam keluarga juga ditengarai sebagai kewajiban hukum yang melekat kepada suami untuk kemudian ditunaikan pada isterinya. Para ulama dalam hal ini sepakat bahwa tanggung jawab nafkah dibebankan kepada suami.

Perspektif fikih juga menjelaskan tentang nafkah dimaksudkan sebagai upaya melengkapi kebutuhan isteri, baik dalam bentuk sandang (pakaian), pangan (makanan), atau papan (tempat tinggal). Tiga jenis nafkah ini wajib dipenuhi isteri, meskipun untuk kategori tempat tinggal masih dalam status sewa. Nafkah sebagai kewajiban suami telah ditetapkan melalui dalil Alquran, salah satunya mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 228:

..... وَالْمُطَلَّقَاتُ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menetapkan isteri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Namun, suami diposisikan sebagai orang yang lebih satu tingkat, yaitu dalam memimpin dan bertanggung jawab,¹ dilebihkan karena laki-laki memiliki tenaga dan kuat sehingga ia yang wajib memberi nafkah dan kewajiban memberi maskawin.² Intinya bahwa sebagai salah satu hak isteri, suami tidak dibenarkan untuk meremehkan hak nafkah tersebut. Suami wajib memberikan nafkah sebesar dan sekecil apapun jumlahnya sesuai dengan kadar kemampuan dan kesanggupan. Dalil lainnya mengacu pada riwayat Abī Dāwud dari Ḥakīm:

¹Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 306.

²Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 53.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ أَوْ اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبِضَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.³

“*Dari Hakīm bin Mu’āwiyah al-Qusyairī, dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah*”. (Abī Dāwud).

Kewajiban nafkah dalam Islam berlaku selama isteri tidak melakukan *nusyūz* atau membangkang, seperti isteri keluar rumah tanpa izin. Sebab, dalam konteks fikih, wajib nafkah itu berlaku ketika isteri tidak membangkang. Dalam kasus yang berbeda misalnya, jika seorang suami yang meninggalkan isteri, maka kewajiban nafkah tetap melekat padanya. Suami tetap wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya meskipun pisah rumah karena beberapa alasan, misalnya karena pekerjaan atau bertengkar.

Namun antara Realita yang terjadi terkait pasangan pisah rumah dalam masyarakat Kecamatan Terangun cenderung tidak memperhatikan tanggung jawab nafkah, sesuai yang telah dijelaskan dalam Islam. Idealnya, pihak suami wajib untuk tetap menafkahi isteri, apalagi isteri tidak melakukan pembangkangan dengan keluar rumah. Dua kasus awal justru pihak suami yang meninggalkan rumah, dan tanggung jawab nafkah tidak ditunaikan. Oleh karena itu, artikel ini akan memaparkan hasil penelitian terkait persepsi masyarakat kecamatan terangun kab. gayo lues terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah.

Kajian Teoritis Nafkah

Asal kata nafkah diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* (النَّفَقَةُ). Kata النَّفَقَةُ diambil dari kata *nafaq* (نَفَقَ), berarti habis ataupun mengeluarkan belanja.⁴ Al-Zuhaili mengemukakan asal kata nafkah diambil dari *infaq* (انْفَقَ), maknanya mengeluarkan. Kata tersebut tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan.⁵ Al-Jaziri menyebutkan nafkah secara bahasa berarti الإِخْرَاجُ وَالدَّهَابُ, artinya keluar atau mengeluarkan atau pergi. Kata النَّفَقَةُ merupakan bentuk *maṣdar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya yaitu النَّفَقَاتُ, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata دَخَلَ, sebagaimana kata نَفَقَ sama dengan pula kata دَخَلَ.⁶

³Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420), hlm. 243.

⁴AW. Munawwir & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94.

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh) Jilid 5, Cet 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

Kewajiban nafkah seperti tersebut di atas terbaca jelas dari beberapa dalil hukum Alquran dan hadis, serta ijmak ulama. Dalil Alquran di antaranya mengacu pada QS. al-Ṭalāq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِعْ لَهُ أٰخَرٰى ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتٰهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا ۙ اِلَّا مَا آتٰهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Mengomentari ayat di atas, al-Qurthubi menyebutkan bahwa lafaz لِيُنْفِقَ maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberi kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan. Tapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah tersebut aladardanya saja. Nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi (suami) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi (istri dan anak).⁷

Penyesuaian ini dilakukan melalui sebuah ijtihad yang sesuai dengan gaya hidup yang biasanya. Dalam hal ini, mufti harus memperhatikan kadar kebutuhan orang yang dinafkahi, juga harus memperhatikan keadaan orang yang menafkahi. Jika kondisi si suami memungkinkan (untuk memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahi), maka mufti harus memberlakukan kondisi itu kepadanya. Tapi jika

⁷Abu Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 18, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 680.

kondisinya sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang dinafkahi, mufti harus mengembalikan hal itu kepada kadar kemungkinannya.⁸

Khusus dalam konteks nafkah suami terhadap isteri, para ulama kemudian memberikan beberapa garis batasan yang dijadikan sebagai syarat wajib nafkah. Syarat-syarat wajib nafkah isteri yaitu akad nikah dilakukan secara sah. Dengan begitu, jika tidak dilakukan dengan akad nikah, maka seorang wanita tidak wajib dinafkahi, sebab bukan isteri yang sah. Syarat lainnya adalah setelah ada *tamkin*, yaitu isteri mematuhi suami.⁹ Jika isteri tidak mematuhi suami, maka dipandang *nusyuz*. Istilah *nusyuz* (التشوز) berarti membangkang. Kata *nusyuz* di dalam makna bahasa juga berarti *al-murtafi'u min al-ardh* atau terangkat ke atas dari tanah. Selain itu, *nusyuz* juga berarti berdiri dari posisi duduk, terangkat atau tegak.¹⁰ Muhammad Rasyid Ridha seperti dikutip oleh Jabbar dan Burhanuddin, bahwa asal makna *nusyuz* ialah menjadi tinggi. Perempuan yang keluar dari kewajiban terhadap suaminya berarti menjadi lebih tinggi dan berpindah statusnya menjadi di atas kepemimpinan pihak suami.¹¹

Macam-macam nafkah Masing-masing dapat diuraikan berikut ini:

- a. Nafkah pangan. Kata pangan dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai makanan atau sesuatu yang kegunaannya untuk dimakna, termasuk pula di dalamnya adalah minuman. Dalam literatur fikih, nafkah pangan sering disebut dengan *ath'amun*. Makanan atau *ath'amun* merupakan nomina yang disandangkan kepada sesuatu yang dapat dimakan dan mendukung kesehatan badan.¹² Kadang-kadang, istilah nafkah sudah mencakup makna makanan di dalamnya, sebab oleh sebagian ulama memaknai nafkah sebagai makanan.¹³ Nafkah pangan meliputi beras, ikan ataupun lauk pauk dan roti, minuman, cuka, minyak dan sejenisnya.¹⁴
- b. Nafkah sandang. Kata sandang dalam makna yang paling umum adalah pakaian, seperti baju, celana, jilbab bagi perempuan, kerudung, dan segala bentuk benda yang digunakan untuk dipakai. Nafkah sandang adalah salah satu yang wajib dipenuhi suami terhadap isteri. Nafkah sandang meliputi pakaian yang dapat menutup aurat. Penetapan ukuran atau kadar nafkah sandang bukanlah berdasarkan dalil syarak, tetapi lebih kepada keputusan

⁸Abu Bakar al-Qurthubi, *Tafsir...*, Jilid 18, hlm. 680-681.

⁹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 161.

¹⁰M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Alquran*, (Jakarta: Redaksi, 2007), hlm. 739.

¹¹M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Alquran*, (Jakarta: Media Fitrah Rabbani, t. tp), hlm. 668.

¹²Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, (Terj: Khalifur-rahman Fath dan Solihin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 8.

¹³Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 488.

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih...*, Jilid 10, hlm. 94 dan 119.

hakim dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi si suami. Apabila suami kaya, maka nafkah sandang isteri adalah dari bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi suami yang miskin boleh dari kain yang kasar. Termasuk cakupan nafkah sandang atau pakaian adalah segala bentuk kain yang bisa difungsikan sebagai pakaian, kerudung, jilbab, celana (termasuk celana dalam dan luar), sandal, sepatu dan sejenisnya.¹⁵

- c. Nafkah papan. Papan bisa dimaknai sebagai tempat tinggal. Dalam kaitan dengan nafkah, maka nafkah papan menjadi salah satu kewajiban suami atas isterinya. Al-Jaziri telah menjelaskan empat pendapat ulama mazhab dengan relatif cukup rinci. Pada inti keterangannya, bahwa nafkah papan yang wajib diterima isteri berupa tempat tinggal dan segala perlengkapan yang ada di dalamnya.¹⁶
- d. Nafkah materi lainnya, seperti perlengkapan rumah tangga, kelengkapan perabot rumah tangga, termasuk menyediakan pembantu rumah tangga untuk mengurus tempat tinggalnya dan segala keperluan memasak. Si suami juga wajib memberikan pengobatan,¹⁷ atau memberikan biaya di dalam pengobatan isteri.¹⁸ Kaitan dengan penyediaan pengobatan si isteri, perawatan, kosmetik dan perhiasan, memang masih ditemukan perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, kebutuhan selain sandang, pangan, dan papan bukanlah kewajiban suami. Seperti kebutuhan obat-obatan tidak wajib ditanggung oleh suami.¹⁹ Sementara sebagian lainnya menyebutkan masuk dalam kategori kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suaminya. Sebab, kebutuhan-kebutuhan tersebut masuk dalam perkara yang secara adat memang harus dipenuhi, bentuk fitrahpraktik dalam masyarakat.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa nafkah materi yang wajib ada dan harus disiapkan dan diberikan seorang laki-laki kepada wanita saat menikah relatif cukup banyak. Bahkan, bisa dikatakan semua kebutuhan di dalam keluarga sepenuhnya menjadi tanggungan suami. Tidak hanya itu, semua kebutuhan di atas baik dalam bentuk pangan, sandang, dan papan bukanlah diberikan kepada isteri dalam kondisi belum masak (makanan), belum dijahit (pakaian), belum dibangun (tempat tinggal), namun semuanya harus telah siap, sehingga isteri hanya dapat menikmatinya saja. Artinya, kewajiban suami memberikan nafkah pangan kepada isteri bukan dalam bentuk beras, tetapi sudah dalam bentuk nasi dan isteri tinggal

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih...*, Jilid 10, hlm. 94 dan 123.

¹⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, Jilid 5, hlm. 1074, 1079, 1082, dan 1084.

¹⁷Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara...* hlm. 360.

¹⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 622-625.

¹⁹Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan...*, hlm. 311-312.

²⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa...*, hlm. 625.

mengkonsumsinya. Kewajiban suami memberikan nafkah sandang kepada isteri bukan dalam bentuk kain meteran yang belum dijahit, tetapi kain yang sudah dijahit dan sudah dibentuk menjadi satu jenis pakaian, sehingga isteri tinggal bisa memakainya, demikian pula berlaku dalam hal nafkah papan.

Kondisi keluarga atau hubungan suami isteri yang berkonflik, berakibat pada kondisi yang sebetulnya tidak diharapkan dalam situasi yang normal, seperti saling egois, bahkan salah satu pasangan meninggalkan tempat tinggal, baik isteri ataupun suami. Kondisi semacam ini menimbulkan akibat lainnya seperti posisi dan kedudukan nafkah suami terhadap isteri. Dalam kondisi semacam ini, pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sebelumnya. Apabila si isteri meninggalkan rumah, maka secara sengaja ia sudah tidak menginginkan lagi ada perbaikan hubungan dengan suaminya. Dalam kondisi tersebut isteri yang sengaja berpindah rumah atau tempat tinggal dengan suaminya, isteri dipanang berlaku *nusyuz* atau membangkang. Empat ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali) bersepakat bahwa jika isteri keluar rumah tanpa izin dari suami, atau mingsgat dari rumah tanpa ada alasan yang syar'i, maka nafkahnya di pandang gugur, artinya suami tidak wajib lagi menafkahi isterinya.²¹ Lain halnya jika *nusyuz* isteri hanya tidak ingin digauli, maka ulama beda pendapat, ulama Hanafi memandangnya masih diberi nafkah, sementara mazhab yang lain justru memandang tidak wajib nafkah.

Apabila yang pisah rumah justru dari pihak suami, atau dengan kata lain suami meninggalkan rumah mereka dan isteri tetap tinggal dalam rumah, maka suami masih tetap wajib menafkahi isterinya. Ketidakhadiran suami dalam rumah tidak menjadikan tanggungan nafkahnya menjadi gugur, sehingga nafkah yang wajib bagi isteri masih menjadi tanggungan suami. Hanya saja, jika si suami tidak memberikan nafkah, maka isteri berhak untuk menggugat cerai suaminya melalui jalan *khiyar* (memilih untuk melanjutkan pernikahan atau mengakhirinya) kepada pihak pengadilan.²² Pihak isteri diberikan peluang menggunakan hak *khiyar* untuk memilih pernikahannya diputus.²³

Menurut Syaikh al-Rifa'i, dikutip Aizid, bahwa apabila suami yang tidak memberikan nafkah, maka sikap isteri ada dua, yaitu bersabar karena suami tidak memenuhi hak nafkahnya, atau ia diberikan peluang untuk memilih cerai. Apabila ia memilih bersabar, maka isteri wajib memenuhi kewajibannya kepada suaminya termasuk dalam urusan ranjang. Jika isteri memilih untuk bercerai, maka si isteri tidak dipandang berdosa.²⁴

Ulama kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa suami yang tidak ada di tempat, sementara suami memiliki harta yang nyata (riil), maka

²¹Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, Jilid 5, hlm. 1088-1095.

²²Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan...*, hlm. 318-319.

²³Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 94.

²⁴Rizem Aizid, *Fiqh...* hlm. 359.

hakim ikut serta di dalam menyelesaikannya, dan hakim berwenang menetapkan pemberian suatu nafkah kepada si isteri. Jika suami tidak memiliki harta yang riil ditinggalkannya, nafkah masih menjadi kewajibannya dan bila tidak diberikan maka menjadi utang baginya. Sementara dalam pandangan mazhab Hanafi, suami yang tidak ada di tempat, maka hartanya yang ia tinggalkan menjadi hak isteri dan hakim dapat menetapkannya. Jika harta suami tidak ditinggalkan, hakim dapat menentukan si isteri untuk berhutang kepada orang lain atas nama suaminya, jika tidak ada maka isteri ditetapkan berutang kepada kerabat wanita tersebut. Apabila yang memiliki kewajiban menafkahi wanita itu enggan memberikan pinjaman, maka hakim bisa memenjarakannya.²⁵

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dipahami ada dua kondisi terkait status nafkah bagi pasangan pisah rumah, yaitu dilihat dari pihak mana yang memisahkan diri dari rumah. Jika isteri pindah ke rumah orang tuanya, atau tempat lain dan meninggalkan suami sehingga status mereka pisah rumah, maka di dalam kondisi ini isteri telah dipandang *nusyus*, sehingga status nafkahnya tidak wajib dipenuhi suami. Berbeda jika yang berpindah dari rumah itu di pihak suami. Suami yang memisahkan diri dari isterinya, maka ia masih tetap wajib menafkahi isterinya itu tanpa terkecuali. Jika tidak dipenuhi, maka posisi isteri bisa saja tetap bersabar sembari menunggu suaminya pulang, atau si isteri justru memilih pilihan yang kedua, yaitu memilih hak *khiyar* yang diberikan syarak kepadanya berupa hak untuk memilih memutuskan pernikahan dengan perceraian. Dengan begitu, maka status nafkah bagi pasangan pisah rumah harus dilihat dari pihak mana yang meninggalkan rumah sehingga mereka pisah rumah, apakah yang meninggalkan rumah itu isteri atau suami. Jika isteri, maka nafkah gugur, sementara jika suami maka nafkah masih wajib ditunaikannya.

Persepsi Masyarakat Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah

Pada sesi ini, akan dikemukakan persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah pada masyarakat Kecamatan Terangun. Mengawali pembahasan ini, penting untuk dikemukakan lebih jauh tentang kasus-kasus pasangan pisah rumah dan faktor penyebabnya. Kasus pisah rumah boleh jadi bukan menjadi kasus unik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, boleh dikatakan sebagai kasus yang paling umum diketahui di tengah masyarakat khususnya yang berhubungan dengan kekeluargaan. Hal ini bisa ditemukan hampir di tiap kampung di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Informasi tentang kasus pasangan pisah rumah tersebut penulis peroleh dari informasi bagi dari pasangan pisah rumah, maupun kepada perangkat kampung yang mengetahui kronologi kasus.

²⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Terj: Masykur Ab, dkk), Cet. 27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 438.

Penulis melakukan wawancara pada masyarakat di lima kampung, yaitu Kampung Terangun, Reje Pudung, Rempelam Pinang, dan Kampung Rempelam Jabo dan Kampung Kute Reje. Dalam keterangan *Imem* (Imam Masjid) Kampung Terangun, dinyatakan bahwa kasus pasangan pisah rumah yang ada di Kampung Terangun ditemukan ada 3 (tiga) kasus. Ketiga kasus tersebut terjadi di awal tahun 2019. Ditambahkan bahwa faktor terjadinya kasus pisah rumah ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang sulit. Faktor ekonomi tersebut kemudian membawa pada pertengkaran.²⁶ Selain faktor ekonomi, ditemukan satu kasus yang disebabkan karena faktor suami pemaarah dan kasar. Dari tiga kasus tersebut, satu kasus di antaranya adalah pasangan nikah muda.²⁷

Maryani, merupakan salah seorang wanita korban pasangan pisah rumah. Ia berumur 37 dan bekerja sebagai PNS, dan sepanjang pernikahannya dengan mantan suami (Abdullah/41), dikaruniai dua orang anak. Dalam pengakuannya, bahwa ia pisah dengan suami selama lebih kurang 1 tahun, dan kondisinya saat ini sedang sakit dan terpaksa mengambil cuti, dan suaminya bekerja sebagai tani atau pekebun Sereh Wangi.²⁸

Faktor mereka (Maryani dan Abdullah) pisah rumah adalah sebab suami berperilaku kasar dan pemaarah. Tidak tahan mendapat perlakuan kasar dari suami, Maryani berusaha melawan dan menimbulkan pertengkaran hebat, bahkan dalam keterangannya, ia pernah ditendang oleh suami tanpa ada sebab yang jelas. Dari pertengkaran tersebut, pihak suami keluar dari rumah sudah lebih kurang 1 tahun, dan sepanjang itu pula pihak suami tidak memberikan nafkah, uang, atau segala bentuk pemberian yang lainnya, baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya. Maryani juga menyebutkan bahwa sampai sekarang ini pernikahan mereka belum putus (belum bercerai). Ia sendiri mengakui tidak ingin untuk berpisah dengan si suami.²⁹

Wawancara selanjutnya diperoleh dari responden Kampung Reje Pudung, merupakan salah satu kampung di Kecamatan Terangun, dan posisi wilayahnya berada pada lembah kategori curam. Mengenai kasus pisah rumah, ditemukan 3 (tiga) kasus. Hal ini seperti dijelaskan oleh kepala desa dan tuha peut Kampung Reje Pudung. Junaidi, yaitu selaku kepala Kampung Reje Pudung, mengemukakan bahwa kasus pasangan pisah rumah di kampung tersebut diketahui tiga kasus. Tiga kasus ini terjadi dengan faktor yang berbeda-beda. Satu kasus penyebabnya karena perselingkuhan, kasus lainnya adalah sebab ekonomi dan percekocokan yang

²⁶Wawancara dengan Jaksa, *Imem* Kampung Terangun, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 3 Maret 2020.

²⁷Wawancara dengan Sardi, salah satu warga Kampung Terangun, Kecamatan terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 3 Maret 2020.

²⁸Hasil Wawancara dengan Maryani, Pasangan Pisah Rumsah di Kampung Terangun, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 5 Maret 2020.

²⁹Hasil Wawancara dengan Maryani, Pasangan Pisah Rumsah di Kampung Terangun, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 5 Maret 2020.

tajam.³⁰ Ia menambahkan bahwa sejauh ini, pihak suami tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin. Junaidi memperoleh informasi dari laporan bahwa suami sama sekali tidak memberikam nafkah baik itu nafkah batin atau nafkah dalam bentuk uang. Kutipan hasil wawancaranya bisa disajikan berikut ini:

*“Kasus pasangan pisah rumah di kampung ini ada tiga kasus. Faktor terjadinya pisah rumah ini berbeda-beda dari masing-masing tiga kasus tersebut, ada faktor ekonomi yang sulit, sehingga menimbulkan pertengkara. Ada juga karena memang sering cekcok mungkin disebabkan perbedaan karekter, dan satu kasus lagi karena faktor perselingkuhan. Dari la;oran masyarakat, suami sama sekali tidak memberikam nafkah baik itu nafkah batin atau nafkah dalam bentuk uang. Kalau pun ada hanya kepada anaknya saja, itupun hanya jajan sehari-hari, ada juga yang tidak pernah sama sekali di kasih nafkah oleh suaminya”.*³¹

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Awaludin, selaku *tuha peut* Kampung Reje Pudung.³² Menurutnya, kasus pasangan pisah rumah yang terjadi di masyarakat Kecamatan Terangun disebabkan karena faktor ekonomi. Ekonomi menjadi faktor utama kenapa sebuah padangan rumah tangga bisa berpisah, atau bahkan bercerai. Demikian juga terjadi pada masyarakat Kampung Reje Pudung. Kasus pisah rumah ditemukan ada tiga kasus, dari tiga kasus ini, salah satu sebab dan faktornya adalah alasan ekonomi yang sulit.³³

Selanjutnya, kasus pasangan pisah rumah di Kampung Rempelam Pinang ditemukan ada 2 (dua) kasus. Samsudin, selaku Kepala desa Kampung Rempelam Pinang menyatakan bahwa dua kasus pasangan pisah rumah di Kampung Rempelam Pinang terjadi di pertengahan tahun 2019. Faktor yang melatar belakangi kedua pasangan tersebut pisah rumah adalah satu kasus karena suami berpoligami, dan kasus kedua adalah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³⁴

Keterangan lebih lanjut mengenai kedua kasus tersebut dapat dipahami dari kutipan berikut ini:

“Yang saya ketahui ada dua, yang pertama ada yang suaminya berpoligami, yang kedua karena kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kasus poligami, selama suaminya menikah, isteri yang pertama tidak lagi

³⁰Wawancara denagn Junaidi, Kepala Kampung Reje Pudung, di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.

³¹Wawancara denagn Junaidi, Kepala Kampung Reje Pudung, di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.

³²*Tuha peut* merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan anggota atau perangkat adat kampung yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan ada yang ada di kampung.

³³Wawancara dengan Awaludin, *Tuha Peut* Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.

³⁴Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

*dinafkahi lebih kurang satu tahun. Pihak suaminya tinggal dengan istri kedua, dan tidak pernah pulang ke isteri pertama. Suami tidak memberikan nafkah kepada isteri pertamanya. Untuk kasus kedua karena pertengkaran kasus pasangan pisah rumah terjadi sebab seringnya bertengkar atau adanya pertengkaran dan kekerasan terhadap isteri, mungkin si isteri melindungi diri dari suami yang keras, dan memilih pisah rumah terhadap suaminya”.*³⁵

Kasus pasangan pisah rumah Kampung Rempelam Rabo ditemukan satu kasus. Ini terjadi pada Silviana, merupakan pasangan nikah muda yang berumur 17 tahun, sementara suaminya Zulfikar berumur 18 tahun. Dalam keterangan Silviana, bahwa faktor yang menyebabkan mereka pisah rumah adalah suaminya sering berbuat kasar, sering pulang larut malam dan pada waktu tertentu bahkan tidak pulang ke rumah, namun ia pulang ke rumah orang tuanya. Silviana pisah rumah dengan suami selama lebih kurang 10 bulan, hingga akhirnya memutuskan bercerai dengan suaminya.³⁶ Dalam hasil wawancaranya dapat dikemukakan pada kutipan berikut ini:

“Pekerjaan saya untuk sekarang ini masih menjadi bantu cuci/nyetrika baju tentangga. Saya belum mempunyai anak, suami saya Zulfikar umurnya 18 tahun, satu tahun lebih tua dari saya. Mungkin faktor penyebab saya pisah rumah saya sering bertengkar sama suami saya, karena mungkin kami menikah terlalu muda, masih belum berpikir panjang. Penyebab saya sering bertengkar sama suami saya karena dia sering pulang malam, dan meninggalkan saya sendirian di rumah, saya tidak melarangnya berkawan dengan siapapun. Kami menikah selama satu tahun empat bulan, dan hanya 5 bulan dia menfakahi saya, itu pun kadang-kadang lebih sering saya bekerja membantu tetangga nyetrika, dan membeli bahan dapur seperti beras. Saya pulang ke rumah orang tua saya, karena dia sering tidak pulang, walaupun pulang dia pulang ke rumah orang tuanya. Dia sangat keras kepada saya, saya sempat keguguran waktu usia kandungan masih 3 bulan, lantaran perut saya ditendang. Sehabis bertengkar waktu itu kami pisah rumah, saya lebih baik tinggal dulu untuk sementara di rumah orang tua saya. 10 bulan kami pisah rumah, dan sudah di urus juga oleh perangkat gampung, keluarga untuk rujuk kami satu rumah lagi, tapi dia malah lebih kasar. Kami bertengkar pada satu malam dan dia talak, talak 2

³⁵Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

³⁶Wawancara dengan Silviana, Pasangan Pisah Rumah di Kampung Rempelam Rebo, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

(dua). *Kami sekarang sudah bercerai, saya lebih memilih sendiri dulu saya takut kalau nikah lagi, kejadian itu terulang*".³⁷

Kasus pasangan pisah rumah di Kampung Kute Reje ditemukan dua kasus. Mei, salah seroang warga Kampung Kute Reje menyatakan bahwa kedua kasus ini di antaranya pihak suami yang meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan keluarganya. Status pernikahan dengan isteri masih digantung. Pihak isteri tidak pernah dicerai. Sepanjang pisah rumah, pihak suami tidak pernah sekalipun untuk memberikan nafkah kepada isteri. Faktor keduanya berpisah adalah pertengkaran atau percekocokan.³⁸

Kasus tersebut sudah terjadi pada awal tahun 2019. Penyebab utamanya adalah karena pertengkaran terus menerus. Hanya saja, di antara masing-masing pasangan tidak menggugat ke pengadilan. Pihak suami tidak mengambil inisiatif cerai talak, demikian isteri tidak menggugat cerai suami.³⁹ Satu kasus ditemukan pihak isteri yang meninggalkan rumah, dan tinggal di rumah orang tua. Dalam kasus ini, pihak suami tidak sedikitpun menafkahi isteri. Si isteri pisah rumah dengan suami karena suami ditengarai melakukan kekerasan, sering memarahi, dan pihak isteri tidak sanggup dan akhirnya pisah rumah dengan suami.⁴⁰

Berdasarkan urian di atas, dapat diketahui bahwa kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan Tarengun Kabupaten Gayo Lues cukup banyak. Boleh jadi hampir semua kampung di kecamatan tersebut terdapat pasangan pisah rumah dan hanya tidak terekspos masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kasus yang ditemukan di lima kampung sebelumnya menunjukkan gambaran kasus dan faktor penyebab yang melatar belakangi pasangan pisah rumah. Minimal ada 6 (enam) fafaktor yang melatar belakangi pasangan pisah rumah, yaitu:

- a. Ekonomi yang sulit
- b. Selingkuh
- c. Pertengkaran
- d. Suami kasar
- e. Poligami
- f. Pasangan muda.

Faktor-faktor tersebut di atas saling berhubungan satu dengan lainnya. Sebut saja misalnya pertengkaran, di mana pertengkaran merupakan faktor yang paling umum terjadi di sebuah masyarakat. Pertengkaran ini bisa jadi karena sulit

³⁷Wawancara dengan Silviana, Pasangan Pisah Rumah di Kampung Rempelam Rebo, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

³⁸Wawancara dengan Mei, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juni 2019.

³⁹Wawancara dengan Mei, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juni 2019.

⁴⁰Wawancara dengan Seri, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 Juni 2019.

dan terbatasnya ekonomi, atau karena suami selingkuh, poligami yang tidak ada resti dari isteri dan lainnya. Oleh sebab itu, faktor-faktor pasangan pisah rumah di atas sulit untuk dijadikan sebagai faktor yang berdiri sendiri, namun diduga kuat memiliki keterhubungan satu dengan lainnya.

Kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun di atas berimplikasi pada tidak ditunaikannya hak isteri atas nafkah yang notabene sebagai kewajiban dan tanggung jawab nafkah dari suami. Terhadap tanggung jawab nafkah tersebut, terdapat beberapa keterangan persepsi dari masyarakat. Persepsi yang dimaksud di sini adalah tanggapan, pendapat dari masyarakat setelah melihat dan mengetahui kasus-kasus pasangan pisah rumah di tengah masyarakat, dan tidak adanya tanggung jawab nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin yang dilaksanakan oleh suami kepada isteri.

1. Nafkah Lahir

Halim menyatakan bahwa kewajiban nafkah lahir, seperti makanan, dan pakaian terhadap pasangan pisah rumah tetap wajib ditunaikan oleh suami, kecuali jika keduanya sudah berpisah dalam arti cerai di pengadilan, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ada putusannya dan secara nyata mereka memang sudah bercerai. Oleh sebab itu sepanjang mereka tidak atau belum bercerai, selama itu pula kewajiban nafkah tetap melekat pada suaminya.⁴¹

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Sulijah, dapat dipahami di dalam kutipan berikut:

*“Saya sangat kasihan karena mereka mempunyai anak, dan gara-gara pisah rumah, suaminya meninggalkan istri tanpa perceraian dan mengurus perut sendiri tanpa memikirkan keluarga. Kebanyakan laki-laki atau suami yang pisah rumah dengan isterinya, ada anggapan bahwa ia tidak lagi berkewajiban menafkahi isterinya, padahal anggapan semacam ini tidak benar, seharusnya itu tidak boleh terjadi”.*⁴²

Keterangan di atas memberi pemahaman bahwa masyarakat memandang tanggung jawab nafkah suami yang pisah rumah dengan isterinya karena terdapat cekcok masih wajib ditanggung oleh suami. Suami idealnya tetap memperhatikan kebutuhan nafkah isteri, meskipun kenyataannya suami dalam kondisi sulit, maka suami wajib bekerja dan tetap berusaha memenuhi kewajiban nafkah yang juga menjadi salah satu hak isteri terhadap suami.

Secara faktual di lapangan, penulis menemukan adanya anggapan berlaku umum di masyarakat, bahwa suami yang hanya pisah rumah dengan isteri karena ada cekcok dan sebab lainnya, dipandang masih bertanggung jawab atas nafkah

⁴¹Wawancara dengan Halim, Masyarakat Kampung Kute Reje, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

⁴²Wawancara dengan Sulijah, Masyarakat Kampung Reje Puding, Kecamatan Terangun Kabupaten gayo Lues, tanggal 25 Maret 2020.

isteri. Namun, hal tersebut justru berbanding terbalik jika dilihat secara langsung kasus-kasus pasangan pisah rumah. Suami yang pisah rumah tidak pernah sekali pun memberikan nafkah kepada isteri. Seolah pisah rumah tersebut kondisi yang benar-benar berpisah. Atas dasar itulah, anggapan umum masyarakat tersebut di dalam konteks ini cenderung diabaikan oleh para pasangan yang berpisah rumah. Tampak tidak ada imbalan yang setara antara anggapan umum tersebut dengan fakta yang terjadi di tengah masyarakat.

Junaidi, selaku Kepala desa Kampung Reje Pudung, menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat Kecamatan Terangun menyadari masih adanya kewajiban nafkah suami terhadap isteri. Namun, pemahaman tersebut cenderung tidak dapat diterapkan di lapangan. Bahkan, suami-suami yang pisah rumah dengan isterinya tidak menghiraukan tanggung jawab nafkah tersebut sebab sudah dipahami bukan sebagai tanggung jawab lagi.⁴³ Demikian pula dijelaskan oleh Samsudin, Kepala Desa Kampung Rempelam Pinang. Menurutnya, masyarakat Terangun umumnya mengetahui bahwa pasangan pisah rumah bukan menjadi alasan gugurnya nafkah isteri, kecuali jika betul-betul terjadi perceraian. Hanya saja, secara faktualnya, di kalangan masyarakat, khususnya suami yang pisah rumah dengan isterinya justru tidak menunaikan kewajiban nafkah atas isteri.⁴⁴

*“Tidak ada sama sekali nafkah yang di berikan kepada isteri dan anaknya, padahal itu masih kewajibannya dan istrinya juga masih mempunyai hak atas suaminya. Bagi pasangan pisah rumah karena kekerasan dalam rumah tangga dan isteri memilih pisah rumah, maka hal ini sangat bagus, karena hal tersebut bagian dari upaya melindungi diri dari suaminya yang keras, akan tetapi tidak boleh berlama-lama, nafkah juga harus diberikan walaupun pisah rumah kecuali sudah bercerai”*⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui, pasangan pisah rumah dengan berbagai faktor yang melatar belakangnya berimplikasi pada tidak ditunaikannya tanggung jawab nafkah dari suami terhadap isteri. Suami idealnya tetap pada posisinya sebagai kepala keluarga, berkewajiban memberikan hak isterinya. Hal ini sebab pisah rumah bukan merupakan penyebab bagi suami untuk tidak menjalankan kewajiban nafkah atas isteri. Suami tetap wajib menanggung beban nafkah sepanjang hubungan mereka masih tetap ada dan belum bercerai di pengadilan.

⁴³Wawancara dengan Junaidi, Kepala Kampung Reje Pudung, di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.

⁴⁴Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

⁴⁵Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

2. Nafkah Batin

Dalam kasus nafkah batin, seperti pemenuhan hubungan senggama suami isteri agaknya tidak dapat dipenuhi salah satu pihak dari pasangan pisah rumah. Di dalam keterangan Samsudin, kewajiban nafkah batin antara suami dengan si isteri memang masing mempunyai kewajiban untuk saling memenuhi kebutuhan biologis. Hanya saja, kewajiban itu sulit untuk dilakukan, sebab kedua suami dan isteri itu sudah pisah rumah, jadi tidak mungkin untuk melalkanakan nafkah batin antara keduanya.⁴⁶

Penjelasan serupa dikemukakan oleh Sulijah, masyarakat Kampung Reje Pudung. Menurutnya, kasus-kasus pisah rumah yang terjadi di Kecamatan Terangun sama sekali belum bercerai. Memang ada beberapa kasus pasangan pisah rumah, dan akhirnya bercerai. Bagi pasangan yang masih berstatus pisah rumah, suami-isteri itu masih mempunyai kewajiban menunaikan tanggungannya terhadap nafkah batin. Suami wajib memenuhi nafkah batin isteri, sementara isteri juga berkewajiban memenuhi nafkah bati suami. Hanya saja, pemenuhan nafkah batin ini cenderung lebih sulit dibandingkan dengan pemenuhan nafkah lahir. Hal ini karena kondisi dan keberadaan keduanya tidak dalam satu rumah, melainkan pisah rumah.⁴⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatehui bahwa persepsi dari pada masyarakat mengenai nafkah batin ini sama halnya dengan nafkah lahir. Artinya, masyarakat memandng bahwa antara suami dan isteri yang sedang mengalami konslik dan terpaksa harus pisah rumah, maka keduanya masih mempunyai ikatan dan tanggung jawab yang wajib ditunaikan masing-masing. Suami wajib untuk tetap memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri, isteri juga maih memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah batin suami. Hanya saja, dalam pemenuhan nafkah batin ini tampak agak sulit dan kemungkinan besar tidak dapat terlaksana dengan baik ketimbang pemenuhan nafkah lahir, sebab kedua pasangan tidak dalam satu rumah.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah

Dalam hukum Islam, tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah tetap dibebankan kepada seorang suami. Suami masih wajib menanggung nafkah isteri sepanjang ikatan pernikahan belum terputus. Hal ini berbeda ketika si isteri sengaja tidak tinggal bersama suami, karena pembangkangannya terhadap suami. Dalam kondisi ini, isteri tidak memiliki hak nafkah selama ia belum kembali ke suaminya. Berbeda jika pisah rumah tersebut disebabkan oleh kesalahan si suami.

⁴⁶Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

⁴⁷Wawancara dengan Sulijah, Masyarakat Kampung Reje Pudung, Kecamatan Terangun Kabupaten gayo Lues, tanggal 25 Maret 2020.

Misalnya karena ada kekerasan yang diperoleh isteri, dan karena tidak tahan atas perlakuan suaminya, isteri kemudian pergi ke rumah orang tua. Dalam kasus ini, suami masih wajib menanggung beban nafkah isteri secara penuh.

Terkait tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun, cenderung tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, bahwa semua kasus pasangan pisah rumah seperti telah dikemukakan pada sub bahasan terdahulu disebabkan oleh kesalahan suami. Di sini, suamilah yang bertanggung jawab atas retaknya hubungan rumah tangga dan mengakibatkan pisah rumah. Kedua, apabila kasus pisah rumah itu disebabkan si isteri, misalnya isteri yang *nusyuz* (pembangkang), maka ia tidak berhak lagi atas nafkah.

Dalam Islam, kewajiban nafkah itu berlaku ketika suami bebas menahan isterinya di dalam rumah. Ulama empat mazhab sepakat bahwa jika isteri keluar rumah tanpa izin dari suami, ataupun minggat dari rumah tanpa ada alasan yang *syar'i* dan dibolehkan dalam agama Islam, maka nafkahnya dipandang gugur, artinya suami tidak wajib lagi menafkahi isterinya.⁴⁸ Yang dimaksudkan dengan alasan *syar'i* di sini seperti isteri mendapat perlakuan kasar dari suami, dan isteri tidak sanggup lagi menahannya, maka ia boleh saja keluar rumah dan berpisah dengan suaminya. Jika tidak ada alasan ini, maka keluarnya isteri dari rumah itu termasuk sikap *nusyuz*, sementara isteri yang *nusyuz* hilang hak nafkahnya. Di dalam catatan al-Umri, disebutkan bahwa bila seseorang perempuan telah berbuat *nusyuz*, maka baginya tidak ada nafkah. Kewajiban suaminya terhenti kepada isteri dengan sebab *nusyuz* isteri, dan hal ini telah menjadi ijmak para ulama.⁴⁹ Jadi, poin inti dalam konteks ini adalah pasangan pisah rumah karena isteri sengaja keluar tanpa ada persetujuan suami, atau sekurang-kurangnya bukan karena satu kesalahan suami, maka tanggung jawab nafkah tidak ada lagi.

Yang terpenting dibangun dalam konstitusi keluarga Islam adalah Allah Swt telah memberikan kewajiban kepada laki-laki atau suami untuk menanggung keuangan keluarga (nafkah), termasuk warisan ganda dan perceraian merupakan tolak ukur agar laki-laki berbuat dan melakukan apa yang benar dan menjamin kesejahteraan hidup perempuan (isteri) dan hak mereka dalam pernikahan.⁵⁰

Perspektif Islam tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri bukan hanya direalisasikan saat pernikahan masih berlangsung, namun idealnya secara hukum adalah nafkah itu tetap menjadi kewajibannya sesaat setelah suami menceraikan isterinya. Pada kondisi ini, ulama telah sepakat menyatakan adanya

⁴⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh) Jilid 5, Cet 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1088-1095.

⁴⁹Zafir bin Hasan al-'Umri, *Mawsu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami: Masa'il al-Ijma' fi Abwab al-Nikah*, Juz' 3, (Mesir: Dar al-Hadi al-Nabawi, 2012), hlm. 769.

⁵⁰Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Banding: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 92.

kewajiban nafkah kepada isteri yang masih menjalani masa iddah. Untuk itu, bagi pasangan pisah rumah, sebelum diketahui secara jelas bahwa hubungan pasangan tersebut telah bercerai, maka suami masih berkewajiban menafkahnya, sebab ia masih berstatus sebagai suami dan segala sesuai yang melekat padanya.

Kasus-kasus pasangan pisah rumah sebagaimana terjadi pada masyarakat Kecamatan Terangun menunjukkan bukan karena kesalahan isteri. Pihak isteri di dalam hal ini sesungguhnya tidak ikut andil di dalam situasi pisah rumah. Hanya saja, suamilah yang melanggar ketentuan hukum, seperti bersikap kasar kepada isteri. Oleh sebab itu, kondisi tersebut tidak merobah kedudukan suami sebagai pihak yang masih bertanggung jawab penuh terhadap nafkah isterinya. Oleh sebab itu, suami yang tidak menunaikan tanggung jawab nafkah sebagaimana terjadi di Kecamatan Terangun tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam.

Kesimpulan

Dari paparan kajian yang dilakukan, maka dapat disajikan tiga kesimpulan sebagai jawaban dari kajian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

Persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun ialah suami masih tetap bertanggung jawab atas nafkah isteri. Sejauh pernikahan mereka belum putus, sejauh itu pula suami wajib di dalam memenuhi nafkah isteri. Kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor suami berpoligami, tidak mendapatkan restu dari istri, suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keuangan atau faktor ekonomi keluarga, nikah muda, atau selingkuh, pertengkar dan suami kasar, poligami, dan juga pasangan muda.

Kasus-kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bukan karena kesalahan isteri, namun kesalahan suami. Kondisi tersebut tidak merubah kedudukan suami sebagai pihak yang masih bertanggung jawab penuh terhadap nafkah isterinya. Oleh sebab itu, suami yang tidak menunaikan tanggung jawab nafkah sebagaimana terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Terangun cenderung tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, Terj: Khalifur-rahman Fath dan Solihin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh) Jilid 5, Cet 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

- Abu Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1420.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara*.
- Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- AW. Munawwir & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Banding: Mizan Pustaka, 2017).
- Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*.
- M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Alquran*, Jakarta: Media Fitrah Rabbani, t. Tp.
- M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Alquran*, Jakarta: Redaksi, 2007.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terj: Masykur Ab, dkk, Cet. 27, Jakarta: Lentera, 2011.
- Rizem Aizid, *Fiqh*.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Zafir bin Hasan al-'Umri, *Mawsu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami: Masa'il al-Ijma' fi Abwab al-Nikah*, Juz' 3, (Mesir: Dar al-Hadi al-Nabawi, 2012).

Wawancara

- Wawancara dengan Jaksa, *Imem* Kampung Terangun, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 3 Maret 2020.
- Wawancara dengan Sardi, salah satu warga Kampung Terangun, Kecamatan terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 3 Maret 2020.
- Wawancara dengan Maryani, Pasangan Pisah Rumsah di Kampung Terangun, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 5 Maret 2020.
- Wawancara dengan Junaidi, Kepala Kampung Reje Pudung, di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.
- Wawancara dengan Awaludin, *Tuha Peut* Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.
- Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

Wawancara dengan Silviana, Pasangan Pisah Rumah di Kampung Rempelam Rebo, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

Wawancara dengan Mei, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juni 2019.

Wawancara dengan Seri, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 Juni 2019.

Wawancara dengan Halim, Masyarakat Kampung Kute Reje, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

Wawancara dengan Sulijah, Masyarakat Kampung Reje Pudung, Kecamatan Terangun Kabupaten gayo Lues, tanggal 25 Maret 2020.